

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. status hukum anak dan kedudukan anak yang dihasilkan dari poligami tanpa prosedur menurut hukum Islam dianggap sah karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu adalah sah, termasuk poligami. Karena poligami menurut hukum Islam sah walaupun tidak izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Maka dengan itu karena anak tersebut sah menurut hukum Islam maka seorang anak ada hubungan perdata dengan ibunya dan ia berhak menerima hak-haknya seorang anak dari ayahnya baik itu nafkah bahkan waris.
2. Anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum positif/hukum negara anak yang dihasilkan dari poligami tanpa prosedur dianggap tidak sah karena pernikahan yang dilakukan oleh ibu bapaknya tidak tercatat dalam ketentuan undang-undang, dan mencatatkan pernikahan termasuk dalam syarat sahnya perkawinan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurut undang-

undang bahwa seorang yang berpoligami wajib izin terhadap istrinya, karena pengadilan tidak dapat memberi izin berpoligami, jika istri pertama tidak mengizinkan. Karena anak tersebut dianggap tidak sah atau anak luar kawin menurut hukum positif maka menyebabkan seorang anak tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga seorang anak tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai seorang anak kepada ayahnya, seperti nafkah bahkan waris. akan tetapi dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang *relate* dengan penelitian ini bagi pembaca baik yang sudah melakukan pernikahan/poligami tanpa prosedur sebaiknya untuk melakukan isbat nikah agar seorang anak dapat menuntut hak-haknya jika orang tua tidak bertanggung jawab dan bagi yang belum melakukan pernikahan/poligami tanpa prosedur sebaiknya suatu pernikahan/poligami itu dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun menurut hukum Islam sah tanpa dilakukan pencatatan, dan bagi yang melakukan poligami sebaiknya tidak menyembunyikan perkawinan dan meminta izin kepada istri pertama.